



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 280/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 28 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

YANI KAMELI, Lahir di Bekasi, tanggal 4 Februari 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Pekopen Barat RT. 002/004, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216064402760024 atas nama YANI KAMELI, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama OMAT RIFO dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 24, September 1991, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 615/75/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu tertanggal 24 September 1991;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. LUTFY MALIK, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 28 Juni 1999, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216062107110040 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Maret 2019;
- 3.2. ZAFRIA VIRZI, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 29 April 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 32160621071100408 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Maret 2019;
- 3.3. HARVE ZATIRA, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 23 September 2009, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 32160621071100408 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Maret 2019;
- 3.4. FAINA CEMPAKA, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 05 April 2017, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 32160621071100408 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Maret 2019;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari LUTFY MALIK, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13611/ISTIMEWA/2009, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 Agustus 2009;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari LUTFY MALIK, telah terjadi ketidaksesuaian nama orang tua/ibu dan Bapak kandung selaku Pemohon. Yang tercatat dengan nama OMAT RAHMATULLAH (Bapak) dan YANIH (Ibu), seharusnya tercatat dengan nama OMAT RIFO (Bapak) dan YANI KAMELI (Ibu);
6. Bahwa terkait kebenaran nama dari Pemohon adalah OMAT RIFO (Bapak) dan YANI KAMELI (Ibu), sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216061603710012 atas nama OMAT RIFO (Bapak) dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216064402760024 atas nama Yani Kameli (Ibu);
7. Bahwa terkait kebenaran nama dari Pemohon adalah OMAT RIFO (Bapak) dan YANI KAMELI (Ibu), telah pula tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 615/75/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu tertanggal 24 September 1991;

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait kebenaran nama dari Pemohon adalah OMAT RIFO (Bapak) dan YANI KAMELI (Ibu), telah pula tercatat sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3216062107110040 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Maret 2019;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan pengubahan nama orang tua/ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUTFY MALIK;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13611/ISTIMEWA/2009 atas nama LUTFY MALIK, dari yang semula tercatat pada bagian Ayah Kandung dengan nama OMAT RAHMATULLAH, menjadi OMAT RIFO dan ibu kandung dengan nama YANIH, menjadi YANI KAMELI;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YANI KAMELI Nomor 3216064402760024 tertanggal 28 Agustus 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama OMAT RIFO Nomor 3216061603710012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 615/75/IX/1991 antara OMAT RIFO dengan YANI KAMALI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga OMAT RIFO Nomor : 3216062107110040 tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 13611/ISTIMEWA/2009 atas nama LUTTFY MALIK yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FITRIAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan suami Pemohon.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya OMAT RAHMATULLAH menjadi OMAT RIFO dan ibu kandung dengan nama YANIH, menjadi YANI KAMELI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK.
 - Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan OMAT RIVO pada tanggal 24 September 1991.

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OMAT RIFO menjadi OMAT RAHMATULLAH dan nama Pemohon yang seharusnya YANI menjadi YANI KAMELI.

- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi NASROH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya OMAT RAHMATULLAH menjadi OMAT RIFO dan ibu kandung dengan nama YANIH, menjadi YANI KAMELI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK.

- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan OMAT RIVO pada tanggal 24 September 1991.

- Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OMAT RIFO menjadi OMAT RAHMATULLAH dan nama Pemohon yang seharusnya YANI menjadi YANI KAMELI.

- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Pemohon dan Suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK yang sebelumnya OMAT RAHMATULLAH menjadi OMAT RIFO dan ibu kandung dengan nama YANIH, menjadi YANI KAMELI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama YANI KAMELI lahir di Bekasi tanggal 4 Februari 1976;
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan OMAT RIFO pada tanggal 24 September 1991.
- Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFY MALIK terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya OMAT RIFO menjadi OMAT RAHMATULLAH dan nama Pemohon yang seharusnya YANI menjadi YANI KAMELI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13611/ISTIMEWA/2009 atas nama LUTFY MALIK, dari yang semula tercatat pada bagian Ayah Kandung dengan nama OMAT RAHMATULLAH, menjadi OMAT RIFO dan ibu kandung dengan nama YANIH, menjadi YANI KAMELI;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PNCkr